



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 001/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

- 1) Nama : **Iin Solinar** -----
 No. KTP/SIM/Paspor : 6104170504710001 -----
 Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim RT.020/ RW.008 Kelurahan
 Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang-----
 Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 5 April 1971 -----
 Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/ Ketua DPD Partai Amanat
 Nasional -----
- 2) Nama : **Ishak, ST** -----
 No. KTP/SIM/Paspor : 6111021405720002 -----
 Alamat : Rantau Panjang, RT.011/RW.004 Desa Rantau
 Panjang Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara -----
 Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Panjang, 14 Mei 1972 -----
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Kayong Utara /Sekretaris DPD
 Partai Amanat Nasional Kab. Kayong Utara -----

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Pemohon yang oleh KPU Kabupaten Kayong Utara telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Sementara yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum 2019 sebagai Daftar Calon Sementara Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 11 Agustus 2018 tentang



Penetapan Daftar Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, 78852, dalam hal ini diwakili oleh masing – masing : -----

1. Rudi Handoko, S.Sos -----
2. Effian Noer, S.Ag -----
3. Nur Mus Jaefah, S.Pd.I -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara, bertindak baik sendiri – sendiri atau bersama – sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan Nomor Permohonan : 01/SK/DPD/2018 bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 17 Agustus 2018 dengan Nomor : 001/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register : 001/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018 dengan Pokok – pokok Permohonan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: Bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018;-
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Amanat Nasional, yang salah satu bakal calonnya yaitu Alias Syahroni yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dari Partai Amanat



Nasional ; -----

3. Bahwa Partai Amanat Nasional yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;-----
4. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 17.00 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Amanat Nasional telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara termasuk di dalamnya nama Alias Syahroni; -----
5. Bahwa Alias Syahroni didaftarkan oleh Partai Amanat Nasional dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara meliputi: -----
 - a. Formulir model B yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional, Kabupaten Kayong Utara untuk mengusung Alias Syahroni sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Kayong Utara; -----
 - b. Formulir model B.1 Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris -----
 - c. DPD Partai Amanat Nasional, Kabupaten Kayong Utara untuk mengusung Alias Syahroni sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Kayong Utara;-----
 - d. Formulir model B.2 Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional, Kabupaten Kayong Utara untuk mengusung Alias Syahroni sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Kayong Utara; -----
 - e. Formulir model B.3 Parpol, Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional, Kabupaten Kayong Utara untuk mengusung Alias Syahroni sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Kayong Utara;
 - f. Formulir Model BB.1 yang ditandatangani oleh Alias Syahroni; -----
 - g. Formulir Model BB.2 yang di tandatangani oleh Alias Syahroni. -----
6. Dalam Hal ini Pihak Partai Amanat Nasional Telah mendaftarkan Semua Calon DPRD Dari Setiap Daerah Pemilihan Kabupaten Kayong Uatara dan telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. -----
7. Berkaitan dengan Berkas pendaftaran yaitu Formulir B, B.1, B.2, B.3, BB1, dan BB.2 yang disampaikan Pimpinan Partai Amanat Nasional kepada KPU Kabupaten Kayong Utara adalah merupakan tahapan pemberkasan Pendaftaran dan untuk Persyaratan lainnya menyusul sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara. -----
8. Memasuki masa proses perbaikan berkas pencalonan saudara Alias Syahroni sering berkomunikasi kepada KPU Kabupaten Kayong Utara terkait berkas yang dipersyaratkan oleh KPU yaitu terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri, Surat yang telah dikeluarkan Lembaga Pemasyarakatan, Pengumuman Melalui Media serta Pernyataan dari Pimpinan Redaksi Media tersebut. -----
9. Berbicara dengan Bahasa proses atau tahapan bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara telah melakukan tahapan – tahapan sebelum Calon Anggota DPRD



Kabupaten Kayong Utara ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara yaitu tahapan pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara sehingga Saudara Alias Syahroni dinyatakan Memenuhi Syarat. -----

10. Dalam hal ini pihak KPU Kabupaten Kayong Utara telah membenarkan bahwa Alias syahroni sering berkomunikasi kepada KPU terkait masalah di poin 8 tersebut, KPU Kabupaten Kayong Utara pada dasarnya telah menerima dan meneliti berkas yang Alias Syahroni berikan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara dan berkas tersebut dinyatakan sudah lengkap. -----
11. Memasuki masa berakhirnya penerimaan berkas pencalonan DPRD Kabupaten Kayong Utara, KPU Kabupaten Kayong Utara Memberikan tanggapan tentang berkas saudara Alias Syahroni agar segera mengganti salah satu berkas yang telah diperiksa oleh KPU Kabupaten Kayong Utara yang tertera di poin 8 yaitu Penyampaian melalui Media, bahwa media yang diberikan adalah media yang tersebar hanya untuk wilayah Kabupaten Kayong Utara saja yaitu media *Sukadana Post*. -----
12. Berdasarkan arahan KPU Kabupaten Kayong Utara tersebut, Maka saudara Alias Syahroni mengganti berkas dengan media yang telah diarahkan oleh KPU Kayong Utara yaitu Media Suara Pemred yang dikeluarkan bersamaan dengan Pernyataan dari Pimpinan Redaksi pada tgl 31 Juli 2018. -----
13. Bahwa KPU Kayong Utara telah menerbitkan Keputusan KPU Kayong Utara Nomor: 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara; -----
14. Bahwa dalam keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara; -----
15. Bahwa dalam Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab Kayong Utara sebagaimana dimaksud tidak terdapat nama Alias Syahroni dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara; -----
16. Bahwa Alias Syahroni mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Kayong Utara karena menurut KPU Kabupaten Kayong Utara bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara karena disalah satu berkas di poin 8 yaitu Jenis Dokumen Surat Keterangan dari lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----





17. Bahwa pada saat mendaftarkan calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Alias Syahroni melalui Partai Amanat Nasional sudah melampirkan berkas dokumen yang sebagaimana dimaksud oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dan dokumen tersebut sudah diterima dan diteliti berulang kali oleh KPU Kabupaten Kayong Utara dan tidak ditemukan kesalahan dari berkas tersebut, sehingga berkas Saudara Alias Syahroni sudah dikatakan benar; -----
18. Berkaitan dengan masalah diatas seharusnya pihak KPU Kabupaten Kayong Utara dapat memberikan format/ccontoh surat dari beberapa instansi dan lembaga terkait syarat yang diminta oleh KPU agar peserta pemilu tidak keliru dalam memberikan berkas yang disyaratkan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara; -----
19. Adapun KPU Kabupaten Kayong Utara sendiri mengakui bahwa mereka dalam hal ini sebenarnya tidak mengetahui bentuk surat atau format seperti apa surat yang dimaksud oleh ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan KPU tersebut, sehingga berkas yang Alias Syahroni masukan sejak awal pendaftaran diterima dan dinyatakan benar dan dalam hal ini Alias Syahroni sebagai peserta sudah tentunya mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh Anggota KPU itu sendiri berkaitan dengan berkas yang diberikan; -----
20. Kami merasa dalam hal ini sepertinya ada unsur disengaja dari pihak KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mempersulit saudara Alias Syahroni dalam proses pencalonan dikarenakan dari awal berkas tersebut sudah dikatakan benar oleh pihak KPU Kabupaten Kayong Utara setelah verifikasi terus dikatakan tidak memenuhi syarat. -----
21. KPU Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini adalah penyelenggara dimana KPU sendiri harus memberikan masukan serta arahan yang benar kepada semua calon DPRD Kabupaten Kayong Utara agar peserta pemilu benar-benar mengerti apa yang menjadi syarat dari KPU itu sendiri. -----
22. Pemohon merasa sangat dirugikan karena apa yang sudah diminta oleh KPU Kabupaten Kayong Utara kepada pemohon sudah diberikan keseluruhannya dan sudah diterima tanpa ada pemberitahuan sedikitpun bahwa berkas itu dinyatakan salah, malahan sebaliknya KPU Kabupaten Kayong Utara memberitahukan bahwa berkas itu sudah lengkap dan benar. -----
23. Dengan tidak ditetapkannya nama Alias Syahroni dalam daftar calon Sementara Anggota DPRD Kab Kayong Utara, maka KPU Kabupaten Kayong Utara telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka keputusan KPU Kab Kayong Utara harus dibatalkan; -----
24. Dalam kesempatan ini kami dari Partai Amanat Nasional meminta kepada Panwaslu Kabupaten Kayong Utara agar bisa memutuskan seadil-adilnya agar saudara Alias Syahroni bisa ditetapkan sebagai Calon Sementara DPRD

ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

1. Berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf h tentang Rancangan Peraturan KPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang berbunyi *Warga Negara Indoneisa dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur atau korupsi. dalam UU diatas bahwa pidana yang dijalani saudara Alias Syahroni tidak melanggar aturan yang disyaratkan oleh KPU.selain daripada itu saudara Alias Syahroni telah memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan mantan terpidana yaitu, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Pengadilan, Pengumuman Melalui Media serta surat pernyataan dari pimpinan redaksi media tersebut.* -----
2. Mengingatkan kembali bahwa berkas yang dimaksud diatas pihak DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kayong Utara mendengar secara langsung apa yang telah disampaikan beberapa petugas KPU Kabupaten Kayong Utara yang menerima berkas bahwa berkas saudara Alias Syahroni yang dimaksud sudah benar. -----
3. Dengan demikian secara prosedur Alias Syahroni telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Kayong Utara. -----



PETITUM PEMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslu Kabupaten Kayong Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kayong Utara pada pemilihan umum tahun 2019. -----
 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara yang memuat nama Alias Syahroni. -----
 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk melaksanakan Putusan ini. -----
- Apabila Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dalam hal pokok permohonan yang disengketakan PEMOHON IIN SOLINAR dan ISHAK, S.T. kami sampaikan sebagai berikut : -----

1. TERMOHON menolak Keberatan PEMOHON yang diajukan dalam permohonan sebagaimana termuat dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses PEMILU dengan alasan sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan Tahapan Penerimaan Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara sesuai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal kegiatan Pengajuan Daftar Calon pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018. Serta telah melaksanakan proses penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
 - b. Bahwa PEMOHON dalam hal ini DPD PAN Kabupaten Kayong Utara telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD pada tanggal 17 Juli 2018, dengan hanya melampirkan dokumen Formulir B, Formulir B.1 Parpol, Formulir B.2 Parpol, Formulir B.3 Parpol, Formulir BB.1, Formulir BB.2. Namun belum melampirkan kelengkapan dokumen Syarat Calon untuk seluruh Bakal Calon Anggota yang diajukan, sehingga KPU Kabupaten Kayong Utara belum dapat meneliti berkas Syarat Bakal Calon Anggota DPRD yang diajukan oleh DPD PAN Kabupaten Kayong Utara. Sebagaimana dituangkan dalam Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Model TT.Pd DPRD Kabupaten tanggal 17 Juli 2019 serta Berita Acara Nomor: 104/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2018. -----
 - c. Bahwa TERMOHON dengan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan



Umum Tahun 2019, yaitu jadwal kegiatan Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2018. TERMOHON telah menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon pada tanggal 20 Juli 2018. Dan status Bakal Calon Anggota DPRD dari PAN Kabupaten Kayong Utara seluruhnya **Belum Memenuhi Syarat**, karena belum melampirkan dokumen kelengkapan Syarat Calon. Bahwa PEMOHON baru menyampaikan dan melengkapi berkas-berkas syarat calon pada tahapan masa perbaikan. Tahapan kegiatan Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018. -----

- d. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 KPU Kabupaten Kayong Utara melalui Koordinator Helpdesk Pencalonan yaitu FERNANDO MARULITUA NAINGGOLAN telah menyampaikan informasi melalui Sekretaris DPD PAN Kabupaten Kayong Utara, agar Bakal Calon Anggota DPRD yang memiliki Status Khusus yaitu yang merupakan *sebagai Mantan Narapidana untuk melengkapi dokumen berupa Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Permasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
- e. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 PEMOHON yang juga Pengurus DPD PAN Kabupaten Kayong Utara atas nama ISHAK, S.T. bersama beberapa Bakal Calon Anggota DPRD diantaranya ALIAS SYAHRONI hadir ke KPU Kabupaten Kayong Utara, bermaksud untuk berkoordinasi kepada Koordinator Helpdesk Pencalonan yaitu FERNANDO MARULITUA NAINGGOLAN, terkait kelengkapan dokumen Syarat Bakal Calon yaitu Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Permasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi kepada Koordinator Helpdesk Pencalonan yang bersangkutan tidak menunjukkan Surat Keterangan yang dimaksud, dan hanya menunjukkan Surat Keputusan Pemberian Cuti Bersyarat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat tertanggal 28 Juni 2012, dan menyatakan bahwa dokumen tersebut sama dengan Surat Keterangan yang dimaksud dalam Syarat Bakal



Calon yang memiliki Status Khusus. Dalam hal ini, Koordinator Helpdesk Pencilonan tidak menyanggah sah atau tidaknya dokumen tersebut dikarenakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, kegiatan Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2018. -----

- f. Bahwa PEMOHON dalam hal ini DPD PAN Kabupaten Kayong Utara hadir ke KPU Kabupaten Kayong Utara untuk menyampaikan Berkas Perbaikan Bakal Calon Anggota pada tanggal 31 Juli 2018 Pukul 23:14 WIB. Diantaranya menyampaikan dokumen Surat Keputusan Pemberian Cuti Bersyarat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat tertanggal 28 Juni 2012 sebagai Perbaikan Berkas Syarat Bakal Calon Anggota DPRD atas nama ALIAS SYAHRONI. -----
- g. Bahwa TERMOHON dengan berdasarkan Pasal 18 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencilonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, *bahwa dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.* Berkenaan hal tersebut, Tim dari KPU Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari Anggota KPU atas nama NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara atas nama INDRA SAPUTRA melaksanakan verifikasi ke LAPAS II B Ketapang untuk mengklarifikasi dokumen Surat Keputusan Pemberian Cuti Bersyarat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat tertanggal 28 Juni 2012. Hasil dari klarifikasi diperoleh keterangan dari Petugas LAPAS II B Ketapang atas nama NARWI, bahwa dokumen Surat Keputusan Pemberian Cuti Bersyarat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat tertanggal 28 Juni 2012 merupakan dokumen sah yang menyatakan bahwa bersangkutan telah menjalani hukuman kurungan, untuk selanjutnya diberikan cuti bersyarat. Namun dokumen tersebut bukan merupakan Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Permasalahatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena Surat Keterangan tersebut tidak dimohonkan oleh ALIAS SYAHRONI ke LAPAS IIB Ketapang. Keterangan sebagaimana dimaksud



dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 139/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018. -----

2. Bahwa pokok dan alasan Permohonan tidak dapat diterima, karena TERMOHON telah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang berdasarkan asas Penyelenggara yaitu berlaku adil terhadap seluruh Peserta Pemilihan dan tidak melakukan diskriminasi kepada pihak manapun.-----

PETITUM TERMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada BAWASLU Kabupaten Kayong Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan TERMOHON Nomor: 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Apabila BAWASLU Kabupaten Kayong Utara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Formulir Model PSPP 01
2	P-2	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Nomor W11-3777-PK.01.05.06 TAHUN 2012. Tentang Pemberian Cuti bersyarat bagi narapidana di lingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Kalimantan barat.
3	P-3	Petikan Putusan Nomor : 33/Pid.SUS/2012/PN.KTP Tentang
4	P-4	Surat Keputusan Nomor : PAN/17/A/Kpts/K-S/004/I/2017 Tentang Perubahan Pertama Kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kayong Utara Periode 2015-2020





5	P-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
6	P-6	Berita Acara Nomor : 152/PL.01.4-BA/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Persetujuan daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum tahun 2019 oleh Partai politik Tingkat Kabupaten.
7	P-7	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan umum Tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional
8	P-8	Tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam pemilihan Umum 2019 dari Partai Amanat Nasional.
9	P-9	Surat Keterangan Publikasi Nomor : 0379/SP/SKP/VII/2018 Tentang pengumuman pernyataan pernah dipidana.
10	P-10	Lampiran Media Cetak Suara Pemred tanggal 31 Juli 2018
11	P-11	Lampiran Media Online Sukadana Post
12	P-12	Foto Copy KTP atas Nama lin Solinar
13	P-13	Foto Copy KTP atas nama Ishak, ST
14	P-14	Foto Copy KTP atas nama Alias Syahroni

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-9 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
----	------------	------------



1	T-1	<p>Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL TT.Pd DPRD KABUPATEN)</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa proses penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah daerah pemiliha sejumlah 4 (Empat) sesuai dengan jadwal (17 Juli 2018).</p>
2	T-2	<p>Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Model BA.HP DPRD KABUPATEN Nomor : 104/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara telah melakukan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional dengan daerah pemilihan sebanyak 4 (Empat) Dengan Hasil Verifikasi sebagaimana terlampir.</p>
3	T-3	<p>Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA Nomor : 151/PL.01.4-BA/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional dengan Jumlah Daerah Pemilihan sebanyak 4 (Empat) Dengan Hasil Verifikasi sebagaimana terlampir.</p>
4	T-4	<p>Berita Acara Nomor : 139/PK.01-BA/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Dokumen</p>



		<p>Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.</p> <p>Keterangan : Bukti ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan Klarifikasi terhadap kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilu 2019 di Lapas/Rutan Kabupaten Ketapang pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 pada pukul 10.29 WIB sebagaimana terlampir.</p>
5	T-5	<p>Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Nomor : W11-3777-PK.01.05.06 Tahun 2012 tentang Pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.</p> <p>Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa yang bersangkutan atas nama Alias Syahroni diberikan ijin cuti bersyarat yang diberikan melalui keputusan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Kalimantan barat sebagaimana terlampir.</p>
6	T-6	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VII/2018 tentang penetapan pembentukan tim penerimaan dan Helpdesk pelayanan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kayong utara</p> <p>Keterangan : Keputusan ini merupakan keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2018 dan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p>
7	T-7	<p>Surat Keterangan Telah Menjalani Pidana dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor wilayah Kalimantan Barat Lembaga Masyarakat kelas IIB Ketapang Nomor : W16.PAS.E.PK.01.05.06-1080 Atas Nama Muryanto.</p> <p>Keterangan : Bukti ini menerangkan keabsahan syarat calon anggota DPRD kabupaten Kayong Utara dalam pemilihan umum</p>



		tahun 2019 atas nama Muryanto Calon Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan.
8	T-8	<p>Berita Acara Nomor : 152/PL.01.04-BA/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang persetujuan daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kayong utara pada pemilihan umum tahun 2019 oleh parta politik tingkat kabupaten.</p> <p>Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa KPU Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan rapat pleno penetapan daftar calon sementara calon anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</p>
9	T-9	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPu-Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan umum tahun 2019.</p> <p>Keterangan : Keputusan ini merupakan keputusan yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, yang ditetapkan pada tanggal 11 agustus 2018 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi dengan keterangan berikut : -----

1. Saksi Pemohon Pertama atas nama Subiansyah

- Bahwa Pada saat proses pendaftaran, berkali kali kami dan kawan - kawan juga saudara Alias ke KPU untuk mengikuti proses yang diadakan pihak penyelenggara, pemberkasan kita kerjakan dari Ketapang sampai Pontianak mengurus pemberkasan yang kita sampaikan kepada pihak termohon. Kita melihat dari pemberkasan saudara Alias Syahroni berbeda dari yang lainnya. Tetapi sudah kita koordinasikan kepada pihak termohon pada tanggal 17 agustus 2018 menanyakan tentang status saudara Alias Syahroni. Pertama yang kita tanyakan tentang surat dari lembaga pemasyarakatan, dan itu sudah disampaikan ke pihak termohon bahwa apakah memang seperti ini bentuk surat yang dibutuhkan oleh KPU. Mereka mengatakan iya dan ini juga berkas sudah memenuhi syarat. Pihak termohon Fernando Nainggolan juga menyampaikan iya betul bahwa dia tidak mengetahui secara teknis bentuk

format surat yang dari LP, sehingga kita menganggap itu sudah lengkap. sedangkan berkas yang termohon minta untuk perbaiki adalah surat media, pihak termohon mengatakan jangan media lokal yang ada di Sukadana tetapi harus media yang melingkupi media Kalbar, dan itu juga sudah diperbaiki oleh pemohon dan malam itu juga sebelum masa perbaikan berakhir berkas sudah kita antarkan ke KPU. Dan itu semua kita tanyakan kembali kepada pihak termohon dan mereka menyampaikan bahwa pemberkasan itu sudah memenuhi syarat, tapi setelah keluarnya keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara tentang penetapan DCS dari 25 calon dari PAN salah satunya saudara Alias Syahroni dinyatakan TMS. -----

- Bahwa dari awal kami merasa rancu disini adalah berkas yang harus disampaikan oleh saudara Alias Syahroni ini berbeda dari yang lain. Saudara Alias ini ada melampirkan surat dari kelembagaan Pemasarakatan dan kita berkoordinasi dengan KPU mereka mengatakan bahwa memang itulah bentuk suratnya. Kalaupun memang ada surat pembanding kita tidak tahu dan kalau pun itu disampaikan kemaren kepada pemohon mungkin ada waktu untuk memperbaiki sesuai formatnya, itulah faktanya yang kita sampaikan. Dan kita berkeyakinan bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah memenuhi syarat dan itu juga sudah di iyaikan oleh pihak KPU sebagai termohon. -----
- Bahwa kalau saya secara pribadi telah berkoordinasi dengan pihak termohon sebanyak 2 kali. Saya menganggap sudah teliti dan sudah lengkap. -----
- Bahwa pihak KPU dan kami sebagai peserta tidak mengetahui format dan bentuk surat yang dari kelembagaan LP itu seperti apa, tetapi kita sebagai peserta juga berkomunikasi kepada termohon untuk menanyakan kejelasan format surat dari kelembagaan itu seperti apa, Dan kalau pihak termohon mengisyaratkan bahwa format dari kelembagaan LP itu seperti ini, dan kalau mereka menyuruh memperbaiki, kita akan memperbaikinya. Tetapi itu diumumkan setelah penetapan DCS, dan kita tidak ada ruang waktu lagi untuk memperbaikinya sesuai apa yang mereka syaratkan. -----
- Bahwa sepengetahuan saya dan kawan-kawan yang lain juga termasuk saudara Alias Syahroni tidak ada dapat arahan dari penyelenggara -----
- Bahwa saya sendiri hadir, Saudara Alias Syahroni, idrus, Ibrahim Irba, burhan, Sunardi, Raden Rahmadianto. Waktu pertama kita datang pukul 15.00 dan yang kedua pukul 23.00 -----
- Bahwa setahu saya memang yang ditanyakan saudara Alias Syahroni ada 2, pemberitaan di media masa dan surat kelembagaan dari LP. Respon termohon yang pertama ada perintah untuk memperbaiki surat dari media masa dan terkait surat dari kelembagaan LP termohon tidak pernah





memberikan/mengatakan untuk diperbaiki kepada kita tentang surat yang sudah kita lampirkan. Dan kita sudah menganggap surat ini sudah clear. -----

- Bahwa saya menyaksikan. Kalau tidak salah jam 12 malam lewat termohon sudah memeriksa berkas pemohon pada tanggal 31 agustus 2018. Dan berkas sudah diperiksa satu persatu secara fisik. Yang memeriksa Bapak Fernando Nainggolan dan yang satunya saya tidak tahu namanya, dan ketua KPU juga hadir, pukul 01.00 berkas kita sudah dinyatakan memenuhi syarat. -----
- Bahwa saya tidak pernah menyaksikan pihak termohon menyatakan apa yang diperlukan terkait surat keterangan itu, tidak pernah mendengar -----
- Bahwa pihak termohon mengatakan surat keterangan itu berbeda pada saat mediasi kemaren, mereka mengakui juga bahan perbandingan mereka dapatkan dari salah satu bacaleg lainnya yang juga mempunyai kasus seperti ini. Artinya mereka tidak memahami secara teknis bentuk surat itu seperti apa.
- Bahwa setelah penetapan DCS pihak termohon menyampaikan surat pada sore hari yang disampaikan oleh termohon. Surat itu diterima oleh anaknya salah satu caleg juga yaitu Bapak Burhan. Pada saat itu kita masih berada di ketapang karena ada kegiatan. Dari itu baru kita ketahui ada salah satu dari kader kita yang TMS.-----

2. Saksi Pemohon Kedua atas nama Irbariansyah, SH

- Bahwa sebelum KPU menerima pendaftaran pada tanggal 4 juli kita sudah memulai pembuatan pemberkasan itu. Memang kita lihat disini ada sedikit permasalahan terhadap bacaleg dari PAN yaitu Bapak Alias Syahroni. Kemarin ketika Bapak Fernando Nainggolan mengantarkan berkas DCS ke rumah saya dan saya terkejut melihat ada salah satu bacaleg dari dapil 2 Bapak Alias Syahroni tidak masuk dalam DCS itu atau TMS. Jadi yang saya ketahui pada tanggal 17 sekitar jam 15.00 kami bersama ketua beserta sekretaris dan bacaleg datang ke KPU untuk mendaftarkan diri. Sampai disana di ruangan pemeriksaan berkas yaitu diruangan Bapak Nainggolan, dan diperiksalah berkas itu dari dapil 1. Di dapil 1 dinyatakan berkasnya lengkap, di dapil 2 dinyatakan berkasnya lengkap, dan seterusnya dinyatakan lengkap. Dan saya heran mengapa berkas ini dinyatakan lengkap ini ada satu teman kita ini berkasnya dinyatakan TMS, setelah saya mengikuti mediasi kemaren baru saya ketahui bahwa yang bermasalah berkas Bapak Alias Syahroni ini adalah surat dari lembaga LP, berbeda katanya karena ada surat pembanding. Akan tetapi KPU mengatakan bahwa model/format surat itu tidaklah sama. Tetapi ketika KPU menginginkan surat yang dimaukan KPU kemarin mengapa format surat tersebut tidak disodorkan seperti apa format tersebut. Karena masih ada selang waktu beberapa hari untuk memperbaikinya. Dan saya mengetahui



- bahwa saudara Alias Syahroni sudah berkoordinasi kepada KPU tentang bagaimana pemberkasan yang benar, setidaknya 2 kali saya melihat. Yang pertama tanggal 17 dan yang ke 2 pada pendaftaran terakhir. Dan pada waktu pendaftaran terakhir juga KPU mengatakan berkas itu juga sudah lengkap dan kita merasa berkas itu sudah beres semua.-----
- Bahwa saya mengetahui, tanggal 17 tadi yang saya maksud berkas diterima oleh saudara Nainggolan di ruangannya dan yang membawa berkas itu saya sendiri .-----
 - Bahwa berkas diperiksa, dan semua berkas dinyatakan lengkap. Dan saya yakin berkas itu sudah lengkap karena saya mendengar sendiri.-----
 - Bahwa saya mengikuti. Pertama kali saya ketahui bahwa semua berkas PAN itu sudah lengkap pada tanggal 17 sore. Iya saya menyaksikan berkas itu di cek satu persatu. -----
 - Bahwa pada tanggal 17 itu kita datang mengantarkan berkas itu. Ternyata berkas yang diperiksa itu tadi tidak/belum disilahkan, dan berkas itu kita bawa kembali. Dan pada tanggal terakhir 31 semua berkas sudah kita masukkan dan dinyatakan sudah lengkap. -----
 - Bahwa pada tanggal 17 saya yang membawa berkas itu dan dari PAN yaitu ketua, sekretaris dan bacaleg datang ke KPU. Jadi berkas itu diperiksa satu satu yaitu dapil 1, dapil 2, dapil 3, dan dapil 4 dinyatakan lengkap oleh. Yang mengatakan lengkap Bapak Nainggolan. -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi - saksi dengan keterangan berikut : -----

1. Saksi Termohon Pertama atas nama Fernando Marulitua, SE

- Bahwa KPU telah melakukan tahap pencalonan dimulai tanggal 4 Juni sampai 3 Juli 2018, dimana disitu peran KPU adalah memberikan user dan paslon daripada aplikasi silon. Tanggal 4 juni kami melakukan sosialisasi kepada partai politik peserta pemilu 2019, namun pihak dari PAN tidak ada yang mewakilinya. Tanggal 6 Juni baru datang dari pihak PAN untuk meminta user name serta password kepada staf kami. Pada tanggal 4 Juni - 3 Juli adalah tahap penginputan dan berkas berkas nama calon. Karena masa-masa itu waktu bulan puasa, banyak memang pada hari hari terakhir yang melakukan hal tersebut. Tanggal 4 – 17 Juli itu adalah masa pengajuan pendaftaran bakal calon dari masing masing parpol. Jadi pada masa itu peran KPU hanya sebatas menerima, namun dimasa itu banyak dari partai tidak melakukan konsultasi kepada kita. Di tanggal itu memang PAN ada berkoordinasi, namun



orang perorang yang saya ketahui khususnya Bapak Riduan, pak Burhan, dan bapak satunya lagi lupa saya, memang sering ke KPU. Namun untuk pengurusnya jarang sekali paling hanya beberapa yang langsung ke komisioner. Tanggal 17 Juli PAN pada pukul 16.00 datang ke kantor KPU untuk menyerahkan berkas daripada bacalegnya. Disitu menurut saksi kedua pemohon dikatakan berkasnya sudah lengkap, padahal kami sendiri mengetahui bahwa berkas dari PAN ini di status syarat pencalonannya lengkap, sementara di syarat calonnya itu belum memenuhi syarat (BMS). Jadi seluruh bacaleg ini dari PAN memang harus masuk masa perbaikan termasuk saudara Alias Syahroni ini. Dan disitu juga kami tidak menemukan informasi lengkap dan jelas dari status yang bersangkutan ini, karena SKCK dan surat tidak pernah dipidana, dan juga yang lainnya seperti ijazah dan segala macamnya tidak ada kami temukan di berkas itu paska tanggal 17 juli sampai tanggal 20 kita verifikasi berkas itu. Dari saksi pertama tadi mengatakan bahwa tanggal 10 Juli ada konsultasi dengan kami, kami merasa tidak ada konsultasi. Tetapi mereka ada konsultasi di tanggal 30 juli itu kita akui di H-1 dimasa perbaikan. Memang KPU tidak secara langsung dengan saksi tadi (saksi 1, dan saksi 2) menyampaikan itu, tetapi kami menyampaikan itu pada tanggal 27 Juli pukul 09.00 menyampaikan status khusus yang kami ketahui saudara Alias Syahroni ini kepada Bapak Ishak sekretaris PAN. Dan pada saat itu sangat jelas saya katakan kepada beliau informasi terhadap saudara Alias Syahroni memiliki status khusus mantan narapidana untuk menyampaikan kepada beliau pertama melampirkan surat keterangan telah menjalani seluruh hukuman pidana penjara dari rutan/lapas dimana yang bersangkutan diputuskan penjara oleh pengadilan. Kedua adalah surat keputusan pengadilan yang menerangkan yang bersangkutan telah dipidana, ke 3 surat iklan/media cetak yang memang berskala lokal memang ada saya sampaikan, dan ke 4 surat keterangan dari pemimpin redaksi koran tersebut bahwa yang bersangkutan telah benar menayangkan iklan di koran. Dari hasil penyampaian itu kepada Bapak Ishak, beliau akan mempertanyakan kepada saudara Alias Syahroni yang berstatus khusus mantan narapidana. Setelah itu tanggal 30 Juli ada tim dari PAN mengurus beberapa caleg yang diajukan oleh partai PAN dan kami melakukan pengamatan dari beberapa berkas caleg PAN ini termasuklah dari saudara Alias Syahroni memang kami nyatakan lengkap tapi bukan memenuhi syarat. Untuk dinyatakan memenuhi syarat, kami harus melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah LP II B Ketapang, disitu kami melakukan pertanyaan kepada yang bersangkutan apakah betul surat yang dikeluarkan dari LP menerangkan sudah bebas, jawaban yang



bersangkutan inilah surat yang dari LP tersebut. Dasar dari itulah kami menerima berkas dari saudara Alias Syahroni ini. Memang ada juga dilampirkan iklan online dari sukadana, tetapi karena media ini pencakupannya kurang menyeluruh, maka kami sarankan untuk mengganti pada saat itu tanggal 30 untuk melakukan penayangan iklan ke media yang lingkupannya di Kalbar yaitu pontianak post, suara pemred, dan Tribun pontianak. Dan yang bersangkutan sudah melakukan pergantian iklan yaitu suara Pemred. Selanjutnya pukul 23.14 WIB rombongan pengurus dari PAN telah melakukan registrasi pendaftaran pengajuan berkas perbaikan pendaftaran. Berhubungan semua partai yang ada di KKKU melakukan pengajuan pendaftaran di hari hari akhir tanggal 31, maka terjadi penumpukan berkas, karena keterbatasan ruang kami juga tenaga kami sehingga harus melakukan urutan berdasarkan waktu resgistrasi. Memang berkas PAN kita terima lewat jam 24.00 karena menyelesaikan partai yang registrasi duluan. Sebelum jam 24.00 secara resmi ketua KPU dan anggota melakukan pengarahan karena waktunya sudah habis masa perbaikannya dan ditutup pukul 24.00. dan KPU tidak lagi menerima koordinasi maupun konsultasi, pada waktu itu KPU hanya sebatas menerima seluruh berkas saja apapun bentuknya, karena waktunya sudah habis. Adapun ruang untuk KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi jika ada ditemukan berkas kejanggalan atau hal-hal yang dianggap tidak sesuai. Itu dilakukan pada tanggal 1 - 7 agustus dan tanggal 8 - 10 agustus penyusunan DCS. Terkait berkas PAN ini tanggal 31 memang sudah kami terima dan kita buat tanda terima, selepas tanggal 1 - 5 kami sudah selesai melakukan seluruh berkas untuk diverifikasi secara fisik. Ditanggal 5 itulah baru kami temukan ada perbedaan antara saudara Alias Syahroni dengan bacaleg lain dari partai yang lain, hal ini lah yang sesuai dengan PKPU 20 pasal 18 (8) ada 2 pembanding ini yang membuat kami merasa janggal, untuk itu kami laporkan ke komisioner atas perintah komisioner ketua KPU tim harus turun ke lapangan. Tanggal 7 kami turun ke lapangan kami 8 orang dibagi 4 tim dan pada saat itu yang ke LP adalah Ibu Nur Mus Jaefah selaku komisioner dan Indra Saputra dan saya tidak di LP tersebut, saya hanya menerima dari tim tersebut nanti saksi ke 2 yang menjelaskannya. Itulah kronologisnya dari tahap pendaftaran sampai dengan kami memutuskan saudara Alias Syahroni ini tidak memenuhi syarat didalam DCS. -----

- Bahwa Iya, persisnya seperti itu. Karena untuk memeriksa berkas itu waktunya terbatas bentuk-bentuk berkasnya itu seperti apa. -----
- Bahwa bukan kapasitas saya untuk meng MS kan atau meng TMS kan. Pada saat itu semua berkas belum dinyatakan MS. Berkas dinyatakan MS atau BMS

setelah melakukan verifikasi fisik tanggal 1 - 5 Agustus, pada tanggal 5 itulah ditemukan ada perbandingan antara calon A dan calon B -----

- Bahwa waktu penetapan DCS dimulai penyusunannya dari tanggal 8 - 12 Agustus dan tanggal 12 itu kami wajib mengumumkan di media cetak dan media elektronik -----
- Bahwa pada saat perbaikan kami tidak tahu. Karena surat perbandingan itu juga masuk sama-sama tanggal 31 dan baru kita ketahui tanggal 5 Agustus pada saat melakukan verifikasi fisik. Dan melakukan klarifikasi tanggal 7 Agustus. -----
- Bahwa yang seharusnya ikut pelatihan silon atas nama Bapak Ishak, ST. Namun operator PAN ini berganti-ganti yang datang ke kami untuk berkonsultasi. -----
- Bahwa pemohon berkonsultasi kepada saya tanggal 30 Juli, itu juga langsung melakukan pengamatan berkas caleg PAN dan juga Alias Syahroni ini. Besoknya langsung penyerahan seluruh berkas calegnya pukul 23.14. Saudara pemohon hanya sekali berkomunikasi secara langsung kepada saya tanggal 30 Juli. -----
- Bahwa pemohon ada bertanya terkait status khususnya dan memang kami temukan hanya iklan itu saja yang perlu diperbaiki, dan kita arahkan untuk membuat iklan yang bukan online, tetapi yang ada perwakilan dari kayong utara ini. Dan terkait surat keputusan dari LP, pemohon mengatakan bahwa inilah yang dari LP. Jadi kami tidak menyanggah dan juga tidak membenarkan dulu begitu. -----
- Bahwa memang ada pemohon menanyakan apakah ada kurang atau tidak, jadi sepanjang kecuali dari surat cuti bersyarat itu kita tidak tahu formatnya, dan semua berkasnya sudah lengkap. -----
- Bahwa tanggal 31 Juli itulah berkas sudah lengkap tapi belum memenuhi syarat, di tanggal 30 hanya pengamatan. -----
- Bahwa menurut keterangan hasil klarifikasinya adalah pemohon belum atau tidak pernah meminta surat keterangan yang dimaksud dalam PKPU nomor 20, namun berkas cuti bersyarat yang diserahkan ke kami itu dinyatakan sah oleh petugas LP -----

2. Saksi Termohon Kedua atas nama Nur Mus Jaefah, S.Pd.I

- Bahwa sebelumnya saya meminta maaf kepada semuanya, karena posisi saya baru sebagai komisioner di KPU. Pada tanggal 7 Agustus kami melakukan klarifikasi ke LP II B Ketapang bersama staf teknis Indra Saputra sekitar pukul 10.00 kami bertemu dengan Bapak Narwi selaku petugas LP. Kami menanyakan keabsahan berkas yang masuk ke KPU, Bapak Narwi





menjelaskan bahwa dokumen tersebut absah, karena dokumen tersebut dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, namun disini yang menjadi pertanyaan kami adalah dokumen tersebut ada 2 perbedaan, karena kami membawa dokumen dari bacaleg partai yang berbeda mempunyai status khusus. Bacaleg A mempunyai surat keterangan telah menjalani pidana sesuai PKPU nomor 20 tahun 2018 sedangkan bacaleg B mempunyai surat cuti bersyarat, jadi kami menanyakan perbedaan yang mana pak? Bapak Narwi bilang surat keterangan ini bapak si A ini memang meminta kepada kami, jadi instansi kami mengeluarkan seperti itu. Sedangkan bapak bacaleg B dia tidak meminta kepada kami, makanya kami sebagai instansi tidak mengeluarkan seperti itu. Jadi tentang sah atau tidaknya dokumen itu, itu sah. Dan hasil klarifikasi itu langsung kita sampaikan kepada ketua kita. -----

- Bahwa posisi saya juga baru sebagai komisioner KPU jadi untuk itu saya pribadi tidak ada menginformasikan kepada pemohon, tetapi hanya saya sampaikan/komunikasikan ke komisioner yang lain. Dan itu kita bahas bersama dan memutuskan untuk melakukan klarifikasi ke LP yang bersangkutan terkait perbedaan surat itu. -----
- Bahwa surat keterangan yang kami klarifikasi ke LP IIB ketanggap kepada bapak Narwi adalah surat keterangan sudah menjalani keseluruhan pidana dari bacaleg partai lain dan surat cuti bersyarat dari pemohon -----
- Bahwa pak Narwi menjelaskan keduanya sudah menjalani kurungan pidana seperti itu. Keduanya sudah mengikuti prosedur, hanya yang satu meminta surat keterangan tersebut dan yang satunya tidak, kalau tidak diminta instansi tidak mengeluarkan surat tersebut. -----
- Bahwa secara prosedur bapak Narwi menjelaskan si A dan si B sudah menjalani pidana kurungan. setelah kami mendapatkan informasi tersebut saya belum bisa mengambil keputusan dan saya sampaikan kepada ketua kita ini hasil klarifikasi dari LP seperti itu. -----
- bahwa kami mengetahui format itu berbeda dan benar atau tidaknya setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi. Itu bukan masalah benar atau tidaknya, tetapi keduanya absah. Hanya surat yang diminta oleh KPU secara PKPU itu belum ada. Untuk masalah format itu bukan domain KPU karena itu instansi yang berwenang mengeluarkannya. Jadi secara format hanya lembaga yang bersangkutan yang mengetahuinya.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Kayong Utara yang telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang oleh KPU Kabupaten Kayong Utara tidak ditetapkannya Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dari Partai Amanat Nasional atas nama Alias Syahroni tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Sementara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 11 Agustus 2018;-----



Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 21 Agustus 2018 yang dibacakan pada Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

- a) Menimbang, bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara sebagai berikut;-- Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas poin a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*";-----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 berbunyi "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di*

wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----

- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 berbunyi “*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota*”;-----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 berbunyi “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;-----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi “(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. Nama dan alamat Pemohon; b. Pihak Termohon; dan c. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*”;-----
- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 468 berbunyi “(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi*”;-----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “(3) *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;-----
- h) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal I ayat (1) berbunyi



“Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat”; -----

- i) Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- j) Bahwa terkait hal tersebut di atas, Pemohon merasa keberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.-----

Menimbang, bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional yang merupakan salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
- b) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 172 berbunyi “Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik;---
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi “(2) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu*”;-----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 7 berbunyi “(1) *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu*”;-----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 7A berbunyi “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain*”;-----

- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal I ayat (2) berbunyi “*Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b. partai politik peserta Pemilu; c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; e. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri ke KPU; f. calon anggota DPD g. bakal Pasangan Calon; dan h. Pasangan Calon. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon*”; -----
- g) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi “*(1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)*”;-----
- h) Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi “*(1) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir Model B.1; dan c. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik*



yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi Bakal Calon secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART atau aturan internal Partai Politik; (4) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah”;-----

Bahwa Pemohon sengketa *in casu* adalah Saudara Iin Solinar dan Ishak, ST adalah Ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Surat Keputusan DPD PAN Nomor : PAN/17/A/Kpts/K-S/004/2017 tertanggal 31 Januari 2017 Tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kayong Utara.-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.-----

Menimbang, bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon:-----

- a) Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.04-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan diketahui oleh Pemohon pada hari itu juga;-----
- b) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara setelah KPU Kabupaten Kayong Utara menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.04-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018;-----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 berbunyi “(4) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*;-----
- d) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan



Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----*

- e) Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses pemilihan Umum pasal 6 (1) berbunyi *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan pemohon.”*
- f) Bahwa dengan merujuk pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 ayat (4) jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya objek sengketa yang dalam hal ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 adalah pada hari **Selasa tanggal 14 Agustus 2018** sesuai dengan Bukti Penerimaan Berkas/Dokumen Nomor : 001/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 Pukul 13.32 WIB dan Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa tersebut lengkap dan diregister dengan Nomor : 001/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018 pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB yang dituangkan ke dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 467 jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang



Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten Kayong Utara pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- Bahwa Termohon menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor : 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saudara Alias Syahroni tidak memenuhi syarat-----
- Bahwa tafsir Surat Cuti bersyarat yang diserahkan saudara Alias Syahroni adalah bukan/tidak sama dengan dengan surat keterangan telah menjalani pidana seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam PKPU 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Pasal 8 (7) *“Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*-----
- Bahwa telah dikeluarkan surat keterangan telah menjalani Pidana Nomor : W16/PAS.E.PK.01.01.02-1229 tanggal 27 Agustus 2018 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang yang menerangkan bahwa Alias Syahroni memang benar warga binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang dan telah selesai menjalani pidananya.-----
- Bahwa Majelis Adjudikasi telah melihat dan mendengar bahwa pihak termohon yaitu KPU Kabupaten Kayong Utara tidak bisa memberikan arahan kepada pemohon dalam pemenuhan dokumen – dokumen yang akan dilampirkan sebagai syarat calon yaitu Surat Keterangan Bebas Terpidana berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pasal 8 ayat 7 point a yaitu *“surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah*



memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

- Bahwa Majelis Adjudikasi berpendapat termohon kurang memberikan informasi yang jelas kepada pemohon terhadap surat yang dimaksud pada Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yaitu syarat bagi calon yang berstatus sebagai mantan terpidana atau terpidana.-----
- Bahwa termohon melakukan verifikasi ke LAPAS II B Ketapang kaitan dengan pemohon pada tanggal 7 agustus 2018. Dari hasil verifikasi tersebut termohon mencoret atau mengTMSkan pemohon secara sepihak karena tidak sesuai yang diinginkan termohon, tanpa melihat fakta bahwa pemohon sudah menjalani hukuman pidana dan sudah bebas sepenuhnya. -----
- Bahwa majelis adjudikasi berpendapat termohon tidak jeli terhadap substansi hukum pemohon. Sehingga pemohon dirugikan terhadap pemahaman termohon yang lebih memprioritaskan dari unsur format surat keterangan telah menjalani pidana. -----
- Bahwa berdasarkan hasil dari persidangan majelis melihat pemohon juga sudah mempublikasikan dirinya di media masa setempat. -----
- Bahwa majelis adjudikasi sudah mempelajari dari fakta dan keterangan baik dari keterangan adjudikasi, keterangan saksi pemohon dan saksi termohon serta bukti dari dokumen-dokumen yang disampaikan ke majelis adjudikasi. -----



Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kayong Utara berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan seterusnya-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk menetapkan Saudara Alias Syahroni sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk Melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak Putusan dibacakan.-----

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kayong Utara oleh 1. Khosen, SH 2. Kosasih, SE 3. Dahlia, S.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1. Khosen,SH 2. Kosasih,SE 3. Dahlia,S.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dan dibantu oleh Yudhi Dwi Sepriyanto, SH.,M.Si sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----



Bawaslu Kabupaten Kayong Utara

Ketua	Anggota	Anggota
ttd.	ttd.	Ttd.
KHOSEN, S.H.	KOSASIH, S.E.	DAHLIA, S.Pd.I

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Tanggal 30 Agustus 2018

Sekretaris



YUDHI DWI SEPRIYANTO, SH. ,M.Si
NIP. 19750917 200003 1 002